



**WALIKOTA PALANGKA RAYA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA**

**NOMOR 9 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALANGKA RAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan mewujudkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pembangunan di daerah yang berdayaguna dan berhasil guna, diperlukan adanya wadah partisipasi masyarakat dalam upaya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mendorong penguatan tugas, fungsi dan wewenang Lembaga kemasyarakatan kelurahan di daerah sebagai mitra kelurahan untuk lebih berperan aktif dalam memberdayakan kegiatan pembangunan maka diperlukan adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam upaya peningkatan kemampuan dan peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pengelolaan Pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan pengaturan tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
dan  
WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Camat adalah pemimpin wilayah Kecamatan yang merupakan bagian dari daerah Kota Palangka Raya.
5. Lurah adalah pemimpin wilayah Kelurahan yang merupakan bagian dari perangkat Kecamatan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan di Daerah.
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah wadah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
12. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
13. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan dan perembukan.
14. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

15. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di kelurahan.
16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan kelurahan.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi LPMK dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mendukung kelancaran tugas Kelurahan.

#### Pasal 3

Pengaturan mengenai LPMK dibentuk dengan tujuan:

- a. memperkuat fungsi LPMK sebagai mitra pemerintah Kelurahan dalam meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. mendayagunakan LPMK dalam proses pembangunan di Daerah;
- c. mengoptimalkan dan memberdayakan LPMK dalam penguatan kelompok rentan di Daerah;
- d. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan pelayanan masyarakat;
- e. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat; dan
- f. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN STRUKTUR LPMK

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

#### Pasal 4

LPMK berkedudukan di setiap Kelurahan.

#### Bagian Kedua

##### Tata Cara Pembentukan

#### Pasal 5

- (1) Di Kelurahan dibentuk LPMK atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Lurah dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  - b. berkedudukan di kelurahan setempat;

- c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat kelurahan;
  - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Pembentukan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui musyawarah warga.
- (4) Apabila pembentukan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati, maka Lurah membentuk Panitia Musyawarah Tinggi LPMK.

### Bagian Ketiga

#### Struktur

#### Pasal 6

- (1) Pengurus LPMK dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian serta terpisah dari organisasi Kelurahan.
- (2) Susunan Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pembina;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. bidang sesuai kebutuhan.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat secara *ex officio* oleh Lurah.
- (4) Masa bakti pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 3 (tiga) tahun atau menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (6) Penetapan susunan, pengurus dan pengaturan tugas masing-masing Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan disampaikan kepada Walikota melalui Camat setempat.
- (7) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diusulkan oleh tim formatur.

### BAB III

#### TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Tugas

#### Pasal 7

- (1) LPMK mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

- (2) Tugas LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
  - b. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
  - c. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
  - d. melakukan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
  - e. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan didalam pra Musrenbang dan Musrenbang; dan
  - f. meningkatkan pelayanan masyarakat di Kelurahan.
- (3) Berperan aktif dalam penanganan darurat terhadap bencana alam dan non alam di wilayah kelurahan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, LPMK mengusulkan program dan kegiatan kepada Lurah.

## Bagian Kedua

### Fungsi

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, LPMK mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah Kelurahan kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

## BAB IV

### KEPENGURUSAN

#### Pasal 9

- (1) Pengurus LPMK dapat terdiri atas unsur:
  - a. perwakilan RT dan RW;
  - b. perwakilan TP PKK Kelurahan; dan
  - c. perwakilan Karang Taruna.
- (2) Jumlah pengurus LPMK sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk Kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kelurahan dengan Penduduk di atas 2000 Jiwa, Pengurus LPMK berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur:
    1. perwakilan RT/RW sebanyak 4 (empat) orang, 1 (satu) orang diantaranya perempuan;

2. perwakilan TP PKK Kelurahan sebanyak 2 (dua) orang; dan
3. perwakilan Karang Taruna tingkat Kelurahan sebanyak 1 (satu) orang.
- b. Kelurahan dengan Penduduk di bawah 2000 Jiwa, Pengurus LPMK berjumlah 5 (Lima) orang terdiri dari unsur:
  1. perwakilan RT/RW sebanyak 2 (dua) orang;
  2. perwakilan TP PKK Kelurahan sebanyak 2 (dua) orang; dan
  3. perwakilan Karang Taruna tingkat Kelurahan sebanyak 1 (satu) orang.
- (3) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang terpilih sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara wajib mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya.
- (4) Hak dan Kewajiban pengurus LPMK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 10

Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan, meliputi:

- a. bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- c. warga negara Republik Indonesia berusia serendah-rendahnya 18 Tahun dan setinggi tingginya 65 Tahun;
- d. penduduk setempat, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat keterangan domisili;
- e. berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas sederajat.
- f. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
- g. dipilih secara musyawarah dan mufakat dan atau suara terbanyak.

### BAB V

#### HUBUNGAN KERJA

##### Pasal 11

- (1) Hubungan kerja LPMK dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LPMK dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LPMK dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

### BAB VI

#### TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS LPMK

##### Pasal 12

- (1) Untuk pertama kali Pengurus LPMK dibentuk melalui Musyawarah Tinggi LPMK dengan membentuk Panitia Musyawarah Tinggi LPMK.
- (2) Susunan Panitia Musyawarah Tinggi LPMK, sebagai berikut:
  - a. Ketua yang berasal dari unsur tokoh masyarakat;
  - b. Sekretaris dan bendahara yang berasal dari unsur TP PKK; dan
  - c. Anggota yang berasal dari unsur Tokoh Agama, Wakil RW se-Kelurahan, dan Tokoh/Perwakilan Pemuda dari RW se-Kelurahan.

- (3) Panitia Musyawarah Tinggi LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) orang dan disahkan dengan Keputusan Lurah atas nama Camat.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir masa tugasnya sesudah terbentuk dan dikukuhkannya Pengurus LPMK terpilih oleh Camat.

#### Pasal 13

- (1) Tata cara pembentukan Pengurus LPMK, sebagai berikut:
  - a. seluruh Pengurus LPMK dipilih dari calon yang diajukan oleh RT/RW, Karang Taruna, TP PKK, dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender serta yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  - b. untuk RT/RW, Karang Taruna, dan TP PKK, mengirimkan minimal 2 (dua) orang calon dan Pengiriman calon Pengurus LPMK harus dilampiri daftar hadir musyawarah tingkat RT/RW setempat dan berita acara hasil keputusan rapat dimaksud;
  - c. Pemilihan Pengurus LPMK dilakukan secara demokratis melalui musyawarah tinggi LPMK yang dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Musyawarah Tinggi LPMK dan disaksikan oleh Lurah dan Camat atau pejabat yang ditunjuk;
  - d. Pemilihan Pengurus LPMK dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari peserta musyawarah Tinggi LPMK yang diundang;
  - e. Peserta Musyawarah Tinggi LPMK, terdiri dari :
    1. dua orang perwakilan Karang Taruna, dan TP PKK;
    2. satu orang perwakilan dari pengurus RT dan RW;
    3. seluruh calon dari masing-masing unsur;
  - f. satu orang delegasi dari masing-masing Kelurahan lain dalam lingkup se-Kecamatan sebagai utusan peninjau. Apabila tidak dapat kata sepakat dalam pemilihan pengurus LPMK, maka Pemilihan LPMK dilakukan dengan suara terbanyak.
  - g. Hak suara Peserta Musyawarah Tinggi LPMK:
    1. setiap perwakilan dari RT/RW, Karang Taruna, dan TP PKK, masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara.
    2. setiap calon memiliki 1 (satu) hak suara.
    3. utusan Peninjau tidak memiliki hak suara.

#### BAB VII

#### FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN LPMK

#### Pasal 14

Forum Pengambilan Keputusan LPMK meliputi:

- a. Musyawarah Tingkat Kelurahan;
- b. Musyawarah Tingkat Kelurahan Luar Biasa; dan
- c. Musyawarah Umum Anggota.

Pasal 15

- (1) Mekanisme pengambilan keputusan merupakan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana pada ayat (1) tidak tercapai, maka dilakukan perundingan melalui perwakilan dari pihak-pihak yang berbeda pendapat (*lobbying*).
- (3) Apabila perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak tercapai maka dilakukan dengan suara terbanyak (*voting*).
- (4) Pengambilan hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan:
  - a. setiap perwakilan dari RT/RW, Karang Taruna, dan TP PKK, masing-masing memiliki 1 hak suara.
  - b. setiap calon memiliki 1 hak suara.
  - c. utusan peninjau tidak memiliki hak suara.

BAB VIII

MUSYAWARAH TINGKAT KELURAHAN

Pasal 16

- (1) Musyawarah Tingkat Kelurahan diselenggarakan sekali dalam 1 (satu) periode kepengurusan LPMK untuk membahas :
  - a. kebijakan umum dan rekomendasi pembangunan kelurahan; dan
  - b. pergantian pengurus LPMK.
- (2) Panitia Musyawarah Tingkat Kelurahan ditunjuk oleh Ketua LPMK setempat.
- (3) Waktu pelaksanaan Musyawarah Tingkat Kelurahan, haruslah diberitahukan secara tertulis kepada RT/RW, Karang Taruna, dan TP PKK, dalam lingkup kelurahan setempat paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan.
- (4) Apabila pelaksanaan Musyawarah tingkat Kelurahan dalam keadaan status tanggap darurat bencana maka dapat dilaksanakan melalui proses dalam jaringan atau tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan.
- (5) Peserta Musyawarah tingkat Kelurahan, terdiri dari :
  - a. dua orang perwakilan dari, Karang Taruna, dan TP PKK;
  - b. satu orang perwakilan dari pengurus RT dan RW;
  - c. seluruh Calon dari masing-masing unsur;
  - d. satu orang delegasi dari masing-masing Kelurahan lain dalam lingkup se-Kecamatan sebagai utusan peninjau.

BAB IX

MUSYAWARAH TINGKAT KELURAHAN LUAR BIASA

Pasal 17

- (1) Musyawarah Tingkat Kelurahan Luar Biasa diselenggarakan untuk memilih Ketua Umum jika Ketua Umum yang sedang menjabat berhalangan tetap dan masa jabatannya masih berlaku.
- (2) Panitia Musyawarah Tingkat Kelurahan ditunjuk oleh Ketua LPMK setempat.
- (3) Waktu pelaksanaan Musyawarah Tingkat Kelurahan, haruslah diberitahukan secara tertulis kepada RT/RW, Karang Taruna, dan TP PKK dalam lingkup kelurahan setempat paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan.

- (4) Apabila pelaksanaan Musyawarah tingkat Kelurahan dalam keadaan status tanggap darurat bencana maka dapat dilaksanakan melalui proses dalam jaringan atau tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan.
- (5) Peserta Musyawarah tingkat Kelurahan, terdiri dari :
  - a. dua orang perwakilan dari Karang Taruna, dan TP PKK;
  - b. satu orang perwakilan dari pengurus RT dan RW;
  - c. seluruh Calon dari masing-masing unsur;
  - d. satu orang delegasi dari masing-masing Kelurahan lain dalam lingkup se-Kecamatan sebagai utusan peninjau.

## BAB X MUSYAWARAH UMUM ANGGOTA

### Pasal 18

- (1) Musyawarah Umum Anggota merupakan forum pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Tingkat Kelurahan dan Musyawarah Tingkat Kelurahan Luar Biasa.
- (2) Musyawarah Umum Anggota diselenggarakan untuk mengambil keputusan yang membutuhkan kesepakatan umum anggota.
- (3) Musyawarah Umum Anggota, meliputi:
  - a. rapat umum yang berkaitan dengan perubahan kepengurusan di bawah formatur dan Mid-formateur;
  - b. rapat Umum yang berkaitan dengan kerja operasional; dan
  - c. Alasan-alasan yang bersifat mendesak.
- (4) Musyawarah Umum Anggota diselenggarakan sedikitnya 6 (enam) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.

## BAB XI KUORUM

### Pasal 19

- (1) Setiap forum pengambilan keputusan LPMK harus memenuhi kuorum lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota LPMK.
- (2) Apabila dalam waktu yang telah disepakati dan kuorum belum tercapai maka musyawarah dapat dilanjutkan dengan kesepakatan bersama peserta musyawarah.
- (3) Dalam hal wilayah masih dalam status tanggap darurat bencana, pengambilan keputusan yang dihadiri oleh peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan penerapan Protokol Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII LARANGAN

### Pasal 20

- (1) Pengurus LPMK dilarang:
  - a. merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
  - b. menjadi pengurus salah satu partai politik.

- (2) Dalam hal pengurus LPMK yang terbukti merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan dan permintaan untuk pengunduran diri;
  - b. teguran tertulis dan permintaan untuk pengunduran diri;
  - c. pemberhentian sementara; dan
  - d. pemberhentian tetap.
- (3) Dalam hal pengurus LPMK terbukti merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai pengurus LPMK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) Pengecualian terhadap ayat (1) huruf a dan huruf b, apabila di Kelurahan setempat tidak terdapat orang yang siap, sanggup, dan mampu menjadi pengurus LPMK.

**BAB XIII**  
**PEMBERHENTIAN PENGURUS LPMK**  
**Pasal 21**

Pengurus LPMK berhenti atau diberhentikan, apabila :

- a. mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis;
- b. meninggal dunia;
- c. berakhir masa kepengurusannya; dan/atau
- d. melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

**BAB XIV**  
**PENGGANTIAN PENGURUS LPMK ANTAR WAKTU**  
**Pasal 22**

- (1) Penggantian ketua LPMK yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebelum jabatan berakhir dilaksanakan melalui Musyawarah Tingkat Kelurahan Luar Biasa.
- (2) Penggantian pengurus lain yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir dilaksanakan melalui Musyawarah Umum Anggota.
- (3) Penetapan penggantian pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

**BAB XV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi LPMK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 24**

Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LPMK;

- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memberikan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan, serta pemberdayaan LPMK;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LPMK;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LPMK; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LPMK.

#### Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan LPMK;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LPMK;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerja sama antar LPMK dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LPMK; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LPMK.

### BAB XVI PENDANAAN

#### Pasal 26

- (1) Pendanaan LPMK bersumber dari:
  - a. swadaya Masyarakat;
  - b. anggaran yang melekat pada Kelurahan berkenaan pengembangan masyarakat.
  - c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - e. bantuan Lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi LPMK melalui Kecamatan sesuai dengan usulan pendanaan dan rencana kerja tahunan.
- (3) Tata cara pendanaan dan besaran, serta penggunaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 27

- (1) Pengurus LPMK dapat diberikan insentif/honorarium dan/atau nama sejenis lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran insentif/honorarium dan/atau nama sejenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 28

- (1) LPMK berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kepada Camat melalui Lurah setempat setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Tata cara penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) LPMK atau sebutan lainnya yang dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukan pembentukan LPMK sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) LPMK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



**HERA NUGRAHAYU**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022 NOMOR 9. .

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR: 11,116/2022

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
TENTANG  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

I. UMUM

Kelurahan sebagai bagian dari wilayah Daerah memiliki hubungan secara kelembagaan dalam suatu sistem pemerintahan di daerah. Sejalan dengan hal tersebut maka, pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Sistem desentralisasi yang dilahirkan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 berimplikasi pada lahirnya kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya dan kewajiban bagi daerah untuk melakukan pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat serta dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membentuk Lembaga Kemasyarakatan sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sebagaimana Organisasi dimaksud terdiri atas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Pembentukan lembaga kemasyarakatan tersebut sebagai implementasi prinsip partisipasi yang merupakan salah satu prinsip yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka Pembentukan lembaga Kemasyarakatan tersebut perlu diatur dan dituangkan dalam bentuk peraturan daerah guna menjamin kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan lahirnya Peraturan Daerah ini, diharapkan nantinya terwujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan dengan menerapkan asas transparansi, dalam pelaksanaan otonomi Daerah dapat terlaksana dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pengembangan kegiatan lainnya” adalah program inovasi atau kegiatan kreatifitas berupa kegiatan pendampingan atau pemberdayaan masyarakat kelurahan yang menjangkau aspek peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dilaksanakan melalui pelatihan atau sosialisasi baik yang dilaksanakan oleh inisiatif masyarakat atau kelompok bekerjasama dengan pemerintahan kelurahan atau dengan pihak lembaga kemasyarakatan lainnya dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Yang dimaksud dengan “masa bakti pengurus” adalah masa bakti pengurus terhitung sejak tanggal penetapan oleh Lurah dan dapat dipilih kembali dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam masa bakti pengurus LPMK selama 3 (tiga) tahun atau menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dipandang cukup ideal dan dengan masa bakti tersebut diharapkan pengurus dapat melaksanakan tugas secara optimal, namun jika terjadi permasalahan yang berakibat pada penggantian kepengurusan tidak harus dilakukan penggantian selama masa bakti masih berlangsung tetapi dapat menunggu sampai akhir masa bakti kepengurusan.

Ayat 5

Cukup Jelas

Ayat 6

Cukup Jelas

Ayat 7

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Ayat 1  
Cukup Jelas.  
Ayat 2  
Cukup Jelas.  
Ayat 3  
Cukup Jelas.  
Ayat 4  
Cukup Jelas.  
Ayat 5  
Huruf a  
Cukup Jelas.  
Huruf b  
Cukup Jelas.  
Huruf c  
Cukup Jelas.  
Huruf d

Yang dimaksud dengan “utusan peninjau” adalah seorang atau pihak-pihak yang diundang dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan pengurus LPMK pada tingkat Kelurahan yang kehadirannya harus dibuktikan dengan surat tugas.

Pasal 17  
Ayat 1  
Cukup Jelas.  
Ayat 2  
Cukup Jelas.  
Ayat 3  
Cukup Jelas.  
Ayat 4  
Cukup Jelas.

Ayat 5

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “utusan peninjau” adalah seorang atau pihak-pihak yang diundang dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan pengurus LPMK pada tingkat Kelurahan yang kehadirannya harus dibuktikan dengan surat tugas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Ayat 3

Cukup Jelas.

Ayat 4

Cukup Jelas.

Ayat 5

Yang dimaksud dengan “Pengecualian terhadap ayat (1) huruf a dan huruf b” adalah pengecualian terhadap Kelurahan dengan jumlah penduduk dibawah 1000 (seribu) jiwa.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR .8 .